

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pesatnya pertumbuhan teknologi sebagai gambaran dari revolusi 4.0, pergantian signifikan pada bermacam aspek kehidupan manusia tidak bisa dihindari, termasuk juga pada aspek ekonomi. Pergantian tersebut salah satunya ditandai dengan aktivitas ekonomi dari sistem tradisional menuju sistem digital. Akhir-akhir ini investor di pasar modal merasa dirugikan dengan lahirnya Token kripto I-COIN Wirda Mansur. Token tersebut adalah aset digital yang diterbitkan di atas Blockchain, meskipun token mempunyai nilai pasar, namun token tidak termasuk jenis mata uang. Artinya, token adalah perwakilan dari aset dan/atau jenis utilitas tertentu saja.

I-COIN ini adalah suatu bentuk token kripto yang diluncurkan oleh Wirda Mansur yang bernama token kripto I-COIN. Produk ini diluncurkan oleh wirda mansur belum berbentuk coin kripto tetapi masih berbentuk token. I-COIN ini sendiri adalah singkatan dari Indonesia Coin yang artinya token kripto buatan dalam negeri.<sup>1</sup>

Perkembangan teknologi saat ini berjalan begitu cepat. Digitalisasi dan otomasi memunculkan berbagai inovasi dalam kehidupan sehari-hari. Inovasi yang ada mampu memberikan berbagai kemudahan dalam berbagai sektor, salah satunya pada sector keuangan. Institusi keuangan sudah mulai

---

<sup>1</sup> Khairunnisa Harahap, "Cryptocurrency dalam Perspektif Syariah: Sebagai Mata Uang atau Aset Komoditas", Niagawan, No. 1, Vol. 11 (Maret, 2022), 44.

mengadopsi berbagai fasilitas transaksi yang modern sehingga mampu memberikan layanan yang lebih baik terhadap pengguna jasa keuangan.

Pada masa digital sekarang ini kegiatan jual beli tidak hanya dilakukan ditempat keramaian seperti pasar modern maupun pasar tradisional namun juga dilakukan di dunia maya atau dalam internet. Kegiatan jual beli yang dilakukan dalam dunia digital biasanya menggunakan rekening bersama untuk menghindari terjadinya tindak kejahatan berupa penipuan yang kemungkinan dapat terjadi dan dilakukan oleh pembeli ataupun penjual. Praktek transaksi jual beli dalam dunia digital mayoritas menggunakan rekening bersama (rekber) termasuk dalam jual beli *cryptocurrency*.<sup>2</sup>

*Cryptocurrency* yaitu jenis mata uang yang beredar tanpa diatur oleh bank sentral tertentu, tidak dibekingi emas, dan tidak pula dinaungi oleh negara tertentu peredaran dan penggunaannya melalui media dan jaringan internet. Aktifitas jual beli *cryptocurrency* merupakan perdagangan digital asset yang beresiko tinggi. Harga digital aset sangat fluktuatif, dimana harga dapat berubah ubah secara signifikan dari waktu ke waktu. Jadi sangat diharapkan menggunakan pertimbangan ekstra dalam membuat keputusan untuk membeli atau menjual digital asset. Market jual beli digital asset tida memaksa pengguna untuk membeli atau menjual digital asset, sebagai investasi, atau aksi mencari keuntungan. Semua keputusan perdagangan jua beli digital asset merupakan keputusan independen oleh pengguna.

---

<sup>2</sup> Dimaz Anka Wijaya, *Bitcoin Mining dan Cryptocurrency Lainnya* (Jakarta: Jasacom.com, 2018), 73.

Alternatif pembayaran yaitu mata uang digital yang disebut dengan *Cryptocurrency*. *Cryptocurrency* adalah mata uang digital yang dipakai untuk bertransaksi virtual dalam jaringan internet. Sandi-sandi rahasia yang cukup rumit berfungsi melindungi dan menjaga keamanan mata uang digital ini.<sup>3</sup>

Praktik yang terjadi yaitu dalam bentuk token yang disebut dengan “Ekosistem besar dengan teknologi blockchain” dan dijanjikan akan langsung dikembangkan dengan masuk ke metaverse, game, dan Non-Fungible Token (NFT) marketplace.<sup>4</sup> Token I-COIN ini dikembangkan menjadi Indonesian Battle Warrior Game (IBW Game). IBW Game yang termasuk tipe *play to earn* yang dapat dimainkan dengan menggunakan I-COIN, sehingga menghasilkan pendapatan tambahan dan ada juga beberapa project yang dijanjikan dalam I-COIN Wirda Mansur tersebut untuk meyakinkan para investor.

Seorang investor bernama Fredi mengalami kerugian sebesar Rp 36.000.000 ia bergabung di ICN pada Februari 2022. Fredi juga akan memperkarakan Wirda Mansur ke polisi atas tuduhan penipuan dan akan menggugat sesuai dengan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Fredi awalnya juga tidak mengerti bahwa Wirda Mansur ternyata dapat menipu dirinya sehingga apabila uangnya tidak dikembalikan Fredi akan mengejar terus sampai uang tersebut kembali. Awalnya Fredi juga menggunakan jalur komunikasi dengan baik namun mendapatkan balasan yang tidak baik dari pihak Wirda

---

<sup>3</sup> Brahmi, dan I Darmadha, “Legalitas Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia”, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Volume. 6, Nomor. 12, Tahun 2018, 1-15.

<sup>4</sup> Muhammad Rafi Bakri, dkk, “PPH ATAU PPN: Menakar Kebijakan Perpajakan Terhadap Cryptocurrency di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, No. 1, Vol. 9 (Januari, 2022), 201.

Mansur dan bapak Wirda Mansur yang Bernama Yusuf Mansur ikut mengintimidasi Fredi.

Pada saat Fredi dating menemui di kediaman Wirda Mansur dijanjikan akan dikembalikan dengan dicicil tetapi ternyata setelah keluar dari ruangan perkataan menjadi berbeda. Fredi dianggap merekam secara illegal sehingga semua rekaman di hp dihapus semua, Hingga saat ini Fredi belum menerima pengembalian uang yang ia investasikan di I-COIN Wirda Mansur. Janji yang diberikan akan mentransfer uang oleh Yusuf Mansur tidak terbukti hingga kini untuk membuktikan dirinya tidak berbohong Fredi akan mengunggah salah satu video saat dirinya datang ke kediaman Yusuf Mansur di akun Instagramnya.<sup>5</sup>

Token kripto I-COIN murni dikelola langsung oleh Wirda Mansur. sistem yang tidak transparan membuat banyak pemilik aset token kripto tersebut mengalami kerugian. Peredaran Token kripto I-COIN dalam pasar modal tidak bisa dilacak sehingga dapat mengakibatkan pemerintah kehilangan kendali terhadap sistem perekonomian negara. Misalnya saja ketika terjadinya penipuan serta adanya transaksi mencurigakan, susah untuk dilakukan pembekuan maupun pemblokiran akun. Tidak hanya itu, mekanisme perpajakan atas keuntungan transaksi Token kripto I-COIN masih kurang tegas, sehingga dapat menyebabkan penghindaran pajak.<sup>6</sup>

Kripto telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Perdagangan No. 99 Tahun 2018 aset kripto (*crypto asset*) sangat berkembang luas di masyarakat

---

<sup>5</sup> Fredi (Investor I-COIN), *Wawancara*, 18 Februari 2023

<sup>6</sup> Muhammad Rafi Bakri, dkk, "PPH ATAU PPN: Menakar Kebijakan Perpajakan Terhadap Cryptocurrency di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, No. 1, Vol. 9 (Januari, 2022), 201

dan merupakan komoditi yang layak dijadikan sebagai subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka. Dalam hal tersebut pemerintah harus memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan memberikan sebuah kepastian hukum untuk perdagangan berjangka dan menerapkan sebuah kebijakan umum pada aset kripto (*crypto asset*).<sup>7</sup>

Menurut hukum ekonomi syariah permasalahan token kripto I-COIN Wirda Mansur merupakan salah satu bentuk mekanisme kegiatan pasar digital *Asset Crypto* yang bersifat *spekulatif*, transaksi yang terdapat unsur spekulasi termasuk dalam transaksi *gharar*. Transaksi *gharar* merupakan suatu akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak ada kepastian, baik ada atau tidaknya objek akad, besar kecilnya jumlah barang, maupun kemampuan menyerahkan objek yang disebutkan dalam akad tersebut. Di Indonesia, transaksi jual beli token kripto I-COIN masih dibidang transaksi model baru. Dilihat dari segi perijinan, transaksi ini masih belum memiliki perijinan atau ilegal belum adanya regulasi. hukum yang jelas serta perlindungan hukum bagi kreator dan kolektor membuat transaksi Token kripto I-COIN masuk dalam pasar beresiko akan penipuan dan kejahatan. Dalam konteks inilah, hukum Islam dan pemerintah memiliki peran penting untuk menjelaskan kepada masyarakat terkait hukum transaksi jual beli Token kripto I-COIN.<sup>8</sup>

Praktik jual beli token I-COIN yang didirikan oleh Wirda Mansur menarik pembeli karena Wirda Mansur mengatakan dalam peluncuran token

---

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Perdagangan No. 99 Tahun 2018

<sup>8</sup> Habib Nazir dan Muhammad Hasanudin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, (Bandung: Kafa Publishing, 2008), 245.

digital tersebut dengan menjanjikan sebuah keuntungan yang besar sehingga salah satu investor yang berhasil diwawancari bernama Fredi tertarik untuk mengubah sejumlah uang yang dipunya ke dalam bentuk kripto yang ada dalam Indonesia Coin (ICN) milik Wirda Mansur. Fredi menyatakan bahwa hal yang dijanjikan kepada para member tidak benar dan tidak ada yang terwujud hingga saat ini mereka terbukti dengan Fredi yang merasa dirugikan. Janji-janji yang tidak ditunaikan Wirda Mansur membuat para investor ICN kecewa dan menjual kripto. Aksi jual massal itu membuat nilai ICN menjadi jatuh sehingga banyak investor yang menjadi rugi pada hal tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah skripsi yang berjudul “Analisis Jual Beli Token Kripto Indonesia Coin Wirda Mansur Perspektif Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 dan Hukum Ekonomi Syariah”

## **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional berisi uraian terkait pengertian judul skripsi. Definisi operasional sangat penting supaya tidak adanya kesalah pahaman terhadap judul skripsi. Adapun istilah yang perlu dideskripsikan antara lain:

1. Token kripto merupakan mata uang kripto. Mata uang kripto didefinisikan sebagai transaksi *peer to peer* yang memfasilitasi pertukaran uang secara digital. Istilah “Kripto” dalam bahasa Yunani berarti rahasia atau tersembunyi.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> DeVries, P.D. (2016). An Analysis of Cryptocurrency, Bitcoin, and the Future. *International Journal of Business Management and Commerce*. 1(2), 1-9.

2. I-COIN merupakan suatu bentuk token *crypto* yang diluncurkan oleh Wirda mansur yang bernama token *crypto* I-COIN. Produk ini diluncurkan oleh wirda mansur belum berbentuk *coin crypto* tetapi masih berbentuk token. I-COIN ini adalah singkatan dari Indonesia Coin yang artinya token *crypto* buatan dalam negeri.<sup>10</sup>
3. Peraturan Menteri Perdagangan No.99 Tahun 2018 merupakan penetapan hukum tentang kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto.<sup>11</sup>
4. Hukum Ekonomi Syariah merupakan ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat islam yang bersumber dari Al-qur'an dan as-sunnah.<sup>12</sup>

### C. Identifikasi dan Batasan Masalah

#### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang penelitian mengidentifikasi permasalahan, sebagai berikut:

- a. Nilai uang yang ditukar terjadi fluktuasi atau hanya berupa token sehingga jual beli tidak jelas.
- b. Terdapat sebuah perjanjian diawal terakait keuntungan namun tidak ditepati
- c. Tidak ada penjamin dalam transaksi tersebut

---

<sup>10</sup> [www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220214130535-92-758915/anak-yusuf-mansur-luncurkan-kripto-i-coin-bulan-ini](http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220214130535-92-758915/anak-yusuf-mansur-luncurkan-kripto-i-coin-bulan-ini) diakses 17 Februari 2023

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Perdagangan No.99 Tahun 2018

<sup>12</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Piqih Publishing, 2018), 13

## 2. Batasan Masalah

Penelitian ini memberikan batasan yang dimaksudkan agar pembahasan pada penelitian ini tidak meluas. Batasan masalah penelitian ini antara lain:

- a. Analisis jual beli token kripto I-COIN Wirda Mansur prespektif peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018
- b. Analisis jual beli token kripto I-COIN Wirda Mansur prespektif hukum ekonomi syariah

## D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme transaksi jual beli token kripto I-COIN Wirda Mansur?
2. Bagaimana tinjauan Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 terhadap transaksi jual beli token kripto I-COIN Wirda Mansur?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi jual beli token kripto I-COIN Wirda Mansur?

## E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menjawab problematika yang ada pada rumusan masalah yang penulis rumuskan, antara lain<sup>13</sup>:

1. Untuk mengetahui mekanisme transaksi Jual beli token kripto I-COIN Wirda Mansur

---

<sup>13</sup> Andaresta, E. F., & Purwanto, E. 2023. "Alternatif Keputusan Investasi: Analisis Perbandingan Kinerja Cryptocurrency Bitcoin, Saham IDX 30, dan Emas". *SEIKO: Journal of Management & Business*, Vol. 6, No. 2, hlm. 213-223.

2. Untuk mengetahui tinjauan peraturan menteri perdagangan No. 99 Tahun 2018 terhadap transaksi jual beli token kripto I-COIN Wirda Mansur
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi jual beli token kripto I-COIN Wirda Mansur.

## **F. Kegunaan Penelitian**

Dari skripsi ini, penulis berharap hasil observasi ini bisa memberikan manfaat dan berguna bagi semua pihak, baik manfaat teoritis ataupun praktis.<sup>14</sup>

### **1. Manfaat Teoritis**

Berkontribusi dalam pengembangan ilmu yang telah diperoleh di bangku perkuliahan, khususnya bidang hukum ekonomi syariah yang diharapkan dapat membangun, mendorong dan menyempurnakan teori-teori yang ada, khususnya yang berkaitan tentang analisis aset kripto.

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penerapan ilmu, khususnya hukum ekonomi syariah di lapangan atau masyarakat, meliputi:

#### **a. Bagi Penulis**

Adanya skripsi ini, semoga bisa memperluas pengetahuan dan pengembangan ilmu bagi penulis yang telah didapatkan selama di perguruan tinggi Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri khususnya di bidang hukum ekonomi syariah.

#### **b. Bagi Akademisi**

---

<sup>14</sup> Iman, A. K. N. 2022. “*Perilaku investor Muslim millennial dalam industri crypto asset di Jawa Timur perspektif ekonomi Islam*”. (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya). 23-24

Dari observasi ini diharapkan setiap aktivitas akademika bisa memperluas pengetahuan dan wawasan serta literatur mahasiswa yang telah diterima di perguruan tinggi, khususnya di bidang hukum ekonomi syariah.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan bisa memperluas wawasan masyarakat terkait adanya kemafsadatan terhadap penggunaan aset *cryptocurrency*, baik sebagai mata uang ataupun komoditas (aset).

**G. Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian oleh Aldi Khusmufa Nur Iman (2022) "*Perilaku investor Muslim millennial dalam industri crypto asset di Jawa Timur perspektif ekonomi Islam.*" Fenomena meningkatnya investor *crypto asset* di Indonesia sangat signifikan. Investasi *crypto asset* di Indonesia didominasi oleh generasi millennial. Perilaku investor dalam pengambilan keputusan investasi yang mereka lakukan selalu dilandasi alasan yang jelas, baik karena alasan masa depan, keuntungan, maupun lindung nilai. Dilihat dari karakteristik lima kelompok kepribadian investor maka urutan kelompok kepribadian investor di Jawa Timur terdiri dari Guardian, Individulist, Adventurer dan Celebrity, sedangkan kelompok perilaku Straight Arrow belum ditemukan. Jika ditelaah berdasarkan perspektif ekonomi Islam, kegiatan transaksi dan investasi *crypto asset* investor Jawa Timur belum sesuai dengan nilai-nilai dalam bisnis Islam, dikarenakan ada salah satu unsur dasar yang belum terpenuhi, yaitu *Khalifah* dan *Istikhlaf*. Penelitian ini dapat memberikan

potret terkait perilaku investor serta proses pembelajaran secara lebih tepat bila ingin terjun ke industri *crypto asset*.<sup>15</sup> Persamaa dengan skripsi ini adalah objek pembahasan kripto, namun perbedaan dalam penelitian tersebut adalah tempat penelitian yang dilakukan di I Coin Wirda Mansur.

2. Penelitian oleh Faida Rohmawati (2022) "*Analisis Masalah Mursalah Terhadap Keputusan Bahthul Masail Pengurus Wilayah nahdlatul ulama Jawa Timur Tentang Cryptocurrency*". argumentasi dan pertimbangan Lembaga Bahthul Masail PWNu Jawa Timur dalam memutuskan hukum *cryptocurrency*. Pada dasarnya eksistensi *cryptocurrency* selaku mata uang virtual itu dibolehkan, sebab telah diakui oleh banyak masyarakat, namun demikian wajib pula mempertimbangkan legalitas serta pengakuan pemerintah yang memiliki hak dan kewajiban penuh sebagai pemimpin dalam memutuskan peraturan kepada warga negaranya. Termasuk dalam penerbitan mata uang tersebut, untuk menghindari kemungkinan munculnya kemafsadatan yang bisa terjadi. Pada praktiknya, transaksi *cryptocurrency* lebih banyak digunakan sebagai spekulasi yang menyebabkan faktor *gharar* serta *maisir* yang termasuk perkara *batil* yang dilarang dalam prinsip ajaran Islam.<sup>16</sup> Persamaan dengan skripsi ini adalah objek pembahasan kripto, namun perbedaan dalam penelitian adalah analisis yang dilakukan

---

<sup>15</sup> Aldi Khusmufa Nur Iman "*Perilaku investor Muslim millennial dalam industri crypto asset di Jawa Timur perspektif ekonomi Islam.*" (Tesis-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022)

<sup>16</sup> Faida Rohmawati, "*Analisis Masalah Mursalah Terhadap Keputusan Bahthul Masail Pengurus Wilayah nahdlatul ulama Jawa Timur Tentang Cryptocurrency*" (Skripsi- Universitas Nadhlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, 2022)

menggunakan hukum ekonomi syariah dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018.

3. Penelitian dari Gustira Hidayatul Iman (2022) "*Transaksi Jual Beli Non-Fungible Token (NFT) Prespektif Hukum Ekonomi Syariah*" mekanisme transaksi jual beli NFT dilakukan secara digital, transaksi dilakukan di dalam sebuah *marketplace* NFT. Dengan menggunakan teknologi *blockchain* transaksi dalamnya sudah terkomputerisasi, sehingga pembayaran dan penyerahan NFT diproses secara otomatis oleh jaringan *blockchain*. Transaksi jual beli NFT menggunakan mata uang kripto sebagai alat pembayaran. konsep hukum ekonomi syariah, transaksi jual beli NFT dapat dikategorikan sebagai transaksi akad murobahah, dimana transaksi NFT bertujuan komersil untuk memperoleh profit (keuntungan) semata. Dengan menggunakan teknologi *blockchain*, transaksi NFT bersifat transparansi yang memungkinkan kolektor (pembeli) dapat melacak dan mengetahui modal/biaya awal kreator (pembuat/penerbit) NFT melalui *blockchain* yang digunakan dalam proses minting atau harga beli kolektor melalui riwayat harga transaksi sebuah NFT. Transaksi NFT dilakukan tidak hanya antara kreator dan kolektor, namun transaksi NFT dapat dilakukan antara kolektor dengan kolektor lainya.<sup>17</sup> Persamaan dengan skripsi ini adalah prespektif yang dilakukan menggunakan hukum ekonomi

---

<sup>17</sup> Gustira Hidayatul Iman, "*Transaksi Jual Beli Non-Fungible Token (NFT) Prespektif Hukum Ekonomi Syariah*", Skripsi- UIN Mataram, 2022)

syariah namun perbedaan dalam penelitian adalah objek yang dipakai kripto bukan *Non-Fungible Token (NFT)*.

4. Penelitian dari Muhammad A'rif Su'udi (2021) "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aset Kripto Sebagai Komoditi Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Cripto Asset)*".

Secara teknis dan praktek, aset kripto yang digunakan sebagai komoditi dalam perdagangan berjangka di Indonesia sejatinya telah mencapai unsur-unsur syariah. Sesuai kaidah fiqh yang menyatakan bahwa pemerintah wajib melindungi dan mengatur segala hal yang berkaitan tentang kehidupan masyarakatnya dan agar selalu mendahulukan maslahat dan manfaat untuk rakyat secara keseluruhan yakni "*Tasharruf al-Imâm 'ala al-Ra'iyah Manûthun bi al-Mashlahah.*" Akan tetapi *cryptocurrency* juga memiliki sisi negatif dalam kedudukannya sendiri sebagai mata uang, sebagai alat tukar atau alat pembayaran maupun sebagai komoditi dalam perdagangan berjangka. Dalam perdagangan komoditi di Indonesia bitcoin masih tidak dapat terhindar dari beberapa sifat yang dilarang dalam jual beli menurut syariat Islam, salah satunya ialah spekulasi. Aset kripto rentan digunakan membantu kemaksiatan, terdapat (potensi) unsur riba, tingkat *maysîr*/gambling perdagangan komoditi aset kripto terbilang tinggi. Seluruh transaksi yang mengandung unsur kemaksiatan, riba, perjudian (*maysîr*), ketidakjelasan (*gharâr*), penipuan (*tadlîs*) adalah batil, terlarang dan *harâm*

*lighairihi* hukumnya.<sup>18</sup> Persamaan dengan skripsi ini adalah objek yang diteliti krypto dan dianalisis menggunakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 namun perbedaan dalam penelitian adalah tempat penelitian yang dilakukan di I Coin Wirda Mansur.

## H. Kerangka Teori

### 1. Token krypto

Token krypto merupakan mata uang krypto. Mata uang krypto didefinisikan sebagai transaksi *peer to peer* yang memfasilitasi pertukaran uang secara digital. Istilah “Kripto” dalam bahasa Yunani berarti rahasia atau tersembunyi. Sesuai dengan namanya, mata uang krypto menggunakan mekanisme *kriptografi* yang menyimpan segala data transaksi dan neraca. Mata uang krypto adalah pengembangan dari sistem keuangan digital yang tersusun dari komputasi kriptologi dan sistem yang terdesentralisasi.

Fungsi mata uang krypto sama dengan mata uang konvensional. Mata uang krypto hadir sebagai alternatif sistem pembayaran yang dapat dilakukan di dalam maupun ke luar negeri dengan mudah dan hemat biaya. Transaksi *peer to peer* yang dilakukan menggunakan mata uang krypto tidak menggunakan pihak perantara. Transaksi dilakukan melalui sistem neraca yang terdistribusi. Kedua pihak melakukan transaksi melalui serangkaian

---

<sup>18</sup> Muhammad A'rif Su'udi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aset Kripto Sebagai Komoditi Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Cripto Asset)*”, (Skripsi-UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021)

mekanisme kriptografi. Inovasi tersebut memungkinkan segala bentuk transaksi terjaga secara aman tanpa keikutsertaan peran otoritas pusat.<sup>19</sup>

I-COIN ini adalah suatu bentuk token *crypto* yang diluncurkan oleh Wirda Mansur yang bernama token *crypto* I-COIN. Produk ini diluncurkan oleh Wirda Mansur belum berbentuk *coin crypto* tetapi masih berbentuk token. I-COIN ini adalah singkatan dari Indonesia Coin yang artinya token *crypto* buatan dalam negeri. Proyek yang ditawarkan oleh token ini diklaim memiliki proyek menarik yaitu “Ekosistem besar dengan teknologi *blockchain* yang didukung oleh Wirda Mansur selaku CEO dari proyek Indonesia Coin.” Bisnis barunya ini, kata dia, bakal langsung dikembangkan dengan masuk ke *metaverse*, *game*, dan *Non-Fungible Token* (NFT) marketplace, seperti Ghazali Everyday yang sempat viral karena berhasil menjual foto wajahnya secara *virtual* hingga laku miliaran rupiah.

## 2. Jual Beli

Jual Beli secara bahasa *al-bai'* berarti “mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu”, sedangkan secara istilah jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Jual beli adalah kegiatan memindahkan benda atau properti kepada pihak lain melalui penggunaan uang sebagai alat tukar.<sup>20</sup>

## 3. Al-Thaman التمان

---

<sup>19</sup> DeVries, P.D. (2016). An Analysis of Cryptocurrency, Bitcoin, and the Future. *International Journal of Business Management and Commerce*. 1(2), 1-9.

<sup>20</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Piqih Publishing, 2018), 13

*Al-thaman* disebut sebagai nilai tukar. *Al-thaman* merupakan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual). Islam menjaga kemaslahatan makhluk selama di dunia ataupun akhirat. Ada dua istilah dalam islam tentang *al-si'ru al-thaman* yakni nilai harga yang telah disepakati atas dasar ridha sama ridha (*an-taradin*), dan suatu barang *al-thaman*. Ulama fiqih menyebutkan asli tanpa ada pengaruh dari pemerintah.

*Al-Si'ru* (السعر) merupakan suatu nilai harga yang telah ditentukan pada suatu barang yang diperjualbelikan. Oleh karena itu para penjual sesuka hati untuk menjual barang yang dijualnya dengan nilai harga wajar, arti dengan memberi harga sesuka hati disini memberi harga yang sangat tinggi melainkan mengikuti harga sesuai paasaran dan mempertimbangan keuntungan.<sup>21</sup>

Dalam harga asli pemerintah tidak boleh ambil andil. Jika pemerintah ikut campur tangan dapat merugikan hak para penjual dan membatasi hak para penjual. Pemerintah dalam menetapkan suatu harga setelah mempertimbangkan keuntungan yang tidak berlebihan bagi penjual dan mempertimbangkan modal suatu barang.

## **I. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian dan pendekatan**

Jenis penelitian lapangan ini dengan metode pendekatan kualitatif, dan induktif yaitu cara berfikir dimana untuk mengambil kesimpulan dan

---

<sup>21</sup> Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012), Cet. 2, 113.

membuat keputusan berdasarkan data yang dianalisa.<sup>22</sup> Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif ialah penelitian untuk menguraikan serta menganalisis peristiwa atau pemikiran, dengan menghimpun data serta menganalisa dokumen.

## 2. Sumber Data

Penulis mengklasifikasikan sumber data penelitian menjadi dua bagian, antara lain:

### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari sumber pertama. Pada penelitian ini data primernya berasal dari hasil wawancara langsung oleh pengguna token kripto Indonesia coin Wirda Mansur.

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang didapatkan dari orang lain, tidak berasal dari penulis tetapi melalui subyek penelitian, seperti buku, literature, jurnal, penelitian terdahulu terkait dengan persoalan dalam penelitian. Adapun sumber data sekunder tersebut meliputi:

- 1) Sa'id Abdul Azhim, *Jual Beli*, 2008.
- 2) Drs. Harun, MH, *Fiqh Muamalah*, 2017.
- 3) Ahmad Sarwat, Lc, *Fiqh Jual-Beli*, 2018.

---

<sup>22</sup> Setyo Tri Wahyudi, *Statistika Ekonomi* (Malang: Tim UB Press, 2017), 5

- 4) Dan data pendukung lainnya seperti jurnal, skripsi, buku, maupun artikel lainnya yang berkaitan dengan token kripto.

### 3. Pengumpulan Data

Penulis menggunakan pengumpulan data dengan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif ini. Adapun penjabaran dari teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi ialah sebagai berikut:

- a. Teknik observasi merupakan metode pengumpulan informasi dan data yang dilakukan melalui proses penelitian dan pencatatan terstruktur terhadap fenomena yang sedang diteliti.<sup>23</sup> Hal ini dapat dilakukan secara langsung maupun tak langsung. Adapun yang dimaksud langsung yakni penelitian lapangan, sedangkan tak langsung yakni melalui metode lain diantaranya audio, video, dan audiovisual. Pada penelitian ini, data yang digunakan sebagai objek penelitian yakni token kripto I-COIN
- b. Teknik wawancara yaitu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.<sup>24</sup> Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada pemilik dan investor I-COIN.
- c. Teknik dokumentasi yaitu cara untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan

---

6. <sup>23</sup> Djaali dan Pudji Muljono, *Pengukuran dalam Bidang Pendidikan*, (Jakarta: Grasindo, 2000),

<sup>24</sup> Yulianto Kadji, *Metode Penelitian Ilmu Administrasi* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 119

sebagainya untuk lampiran.<sup>25</sup> Pada penelitian ini, penulis mendapatkan data dokumentasi yang berhubungan dengan rumusan masalah yang peneliti paparkan

#### 4. Pengolahan Data

- a. *Editing* ialah mengecek kembali seluruh informasi yang sudah diperoleh dengan memilah serta menyeleksi informasi tersebut dari segi kesesuaian serta keselarasan antar beberapa informasi, keaslian, kejelasan dan relevansinya dengan masalah dalam token kripto I-COIN Wirda Mansur. Dalam perihal ini, penulis melaksanakan editing pada hasil data yang sudah diperoleh dari bermacam rujukan yang terkait masalah token kripto I-COIN Wirda Mansur.
- b. *Organizing* ialah menyusun data yang sudah didapatkan sehingga bisa mendapatkan cerminan yang cocok dengan rumusan masalah. Hal tersebut dilaksanakan guna menyusun informasi secara terpadu dan sistematis untuk mendapatkan cerminan yang jelas dan rinci terkait analisis token kripto I-COIN Wirda Mansur.

#### 5. Analisis Data

Untuk mempermudah penulisan penelitian ini maka penulis menggunakan metode deskriptif dan metode induktif. Skripsi ini memakai metode deskriptif analisis yaitu prosedur pemecahan masalah berdasarkan data-data pustaka yang didapat<sup>26</sup>, yaitu data yang hubungan erat dengan

---

<sup>25</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo, 1998) cet. XI, hal 18.

<sup>26</sup> Tarjo, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2019) 29

token kripto ataupun *Cryptocurrency*. Metode induktif adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk mengambil kesimpulan dan membuat keputusan berdasarkan data yang telah dianalisa.<sup>27</sup>

## **J. Sistematika Pembahasan**

Pada penelitian ini, sistematika pembahasannya dibagi menjadi lima bab yang tersusun secara sistematis dan terpadu sehingga memberikan cerminan secara jelas dan terarah serta saling bertautan antar bab. Berikut akan diuraikan susunannya.

Bab I pendahuluan. Bab ini berisi uraian terkait latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, kerangka teori dan sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Teoretis. Bab ini akan memuat teori yang berkaitan dengan penelitian, yaitu teori yang mencakup pengertian Token kripto, Pengertian jual beli dan rukun dan syarat jual beli, teori *Al-thaman*.

Bab III Deskripsi Lapangan. Bab ini menguraikan tentang token kripto I-COIN wirda mansur yang berisikan tentang sejarah I-COIN, syarat dan ketentuan I-COIN, dan keuntungan yang diberikan pada I-COIN

Bab IV Temuan dan Analisis. Bab ini memuat analisis argumentasi terhadap hasil dari Tinjauan Peraturan Menteri perdagangan N0. 99 Tahun 2018 dan Tinjauan Hukun ekonomi syariah mengenai token kripto I-COIN Wirda Mansur.

---

<sup>27</sup> Setyo Tri Wahyudi, *Statistika Ekonomi* (Malang: Tim UB Press, 2017), hal. 5

Bab V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan sebagai jawaban rumusan masalah dan saran yang akan penulis berikan.<sup>28</sup>



---

<sup>28</sup> Firdimas, F. 2022. *Legalitas transaksi digital Cryptocurrency perspektif peraturan BAPPEPTI nomor 5 tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Cryptoasset) di bursa berjangka dan fatwa MUI no. 116/DSNMUI/ix/2017 tentang uang Elektronik Syariah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).